



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 13
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dan PBHI Nasional
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 18 November 2024.
Waktu	: pukul 13.00 WIB s.d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: Pengaduan Atas Skorsing Terhadap Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar
Ketua Rapat	: H. Marwan Dasopang
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin
Hadir	: 1. 11 dari 41 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar; 3. PBHI Nasional Berserta Jajarannya.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 13.35 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang dan didampingi oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Abidin Fikri, S.H., M.H., sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VIII DPR RI dengan Mahasiswa UIN Alauddin Makassar tentang **Ancaman Sanksi Administrasi dan Akademik Berupa Skorsing Hingga Pemecatan (Drop Out) Pada Kampus UIN ALAUDDIN MAKASSAR**, dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi audiensi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar terkait tentang Ancaman Sanksi Administrasi dan Akademik Berupa Skorsing Hingga Pemecatan (Drop Out) pada Kampus UIN ALAUDDIN MAKASSAR.
2. Mahasiswa UIN Alauddin Makassar menyampaikan aspirasi berdasarkan kronologi permasalahan sebagai berikut:
 - a) Pada tanggal 25 Juli 2024 Rektor UIN Alauddin Makassar mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran Nomor 2591 Tahun 2024 tentang Ketentuan Penyampaian Aspirasi Mahasiswa dilingkup UIN Alauddin Makassar yang bersifat mengatur melebihi ketentuan konstitusi tentang Aturan Prosedur Penyampaian Unjuk Rasa/Demonstrasi/Penyampaian Aspirasi oleh mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang mengharuskan menyampaikan permohonan izin secara tertulis kepada Pimpinan Fakultas dan/atau Universitas UIN Alauddin Makassar.
 - b) Pada tanggal 31 Juli 2024 mahasiswa lintas fakultas UIN Alauddin Makassar melakukan aksi unjuk rasa terkait penolakan Surat Edaran tersebut Rektor UIN Alauddin Makassar tahun 2024 tentang ketentuan Penyampaian aspirasi lingkup UIN Alauddin Makassar. Unjuk rasa tersebut dilakukan di depan Gedung Rektorat UIN Alauddin Makassar disertai dengan orasi, yang pada prinsipnya menolak pemberlakuan dan pelaksanaan Surat Edaran Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 2591 Tahun 2024 melanggar hak-hak dasar mahasiswa, khususnya hak atas kebebasan berpendapat, berkumpul, hak atas kebebasan berserikat dan berekspresi serta prinsip kebebasan akademik. Hal tersebut karena surat edaran tersebut terdapat ancaman sanksi administrasi dan akademik berupa skorsing hingga pemecatan (Drop Out).
 - c) Pada tanggal 13 Agustus pihak Rektorat mengeluarkan skorsing terhadap tiga puluh (30) orang Mahasiswa, dan (1) orang Presma selama 1 (satu) semester.
 - d) Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 3150 tentang Pembekuan Pengurus Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
 - e) Mahasiswa UIN Alauddin Makassar melakukan upaya hukum secara litigasi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar melalui kuasa hukum Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Sulsel yang terdaftar sejak tanggal 23 Oktober 2024 dengan nomor perkara 98/G/2024/PTUN.MKS yang diketuai langsung oleh Dr. Chibu Mattingara S.H., M.H.

- f) Pada tanggal 18 November 2024 Mahasiswa UIN Alauddin Makassar bertemu dengan Komisi VIII DPR RI untuk menyampaikan aspirasi.
3. Tuntutan Mahasiswa UIN Alauddin Makassar agar permasalahan demikian tidak lagi terulang dan hak-hak mahasiswa bisa dikembalikan sebagaimana mulanya. Adapun tuntutan dan harapan sebagai berikut:
- a. Meminta kepada DPR RI untuk mendesak Rektor UIN Alauddin Makassar untuk segera mencabut Surat Edaran Nomor 3652 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 2591 tentang Mekanisme Penyampaian Aspirasi Mahasiswa dan mencabut Surat Keputusan skorsing terhadap 31 Mahasiswa serta memulihkan segala hak sebagai mahasiswa mengingat permasalahan ini telah berlangsung kurang lebih 3 bulan.
 - b. Mendorong Kementerian Agama RI Untuk melakukan evaluasi, koordinasi dan monitoring secara intensif dan masif terhadap semua kampus di Indonesia di bawah naungan Kementerian Agama RI terkhusus di lingkungan UIN Alauddin Makassar dalam rangka menjaga, menjamin, dan melindungi Kebebasan Mimbar Akademik, Kebebasan Berekspresi, Kebebasan Berpendapat sebagai perwujudan perlindungan kualitas demokrasi dan hak asasi manusia.
 - c. Meminta atensi DPR RI untuk menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong lembaga peradilan untuk menjaga integritas dan independensi lembaga peradilan (mengingat gugatan mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang menjadi korban skorsing melalui Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia Sulawesi Selatan sementara bergulir di PTUN Makassar).
 - d. Meminta kepada DPR RI untuk memberikan SANKSI kepada Rektor UIN Alauddin Makassar dalam rangka memberikan kepastian dan keadilan dalam dunia pendidikan di Indonesia.
4. Komisi VIII DPR RI memberikan saran dan pendapat sebagai berikut:
- a) Menindaklanjuti pertemuan dengan mahasiswa UIN Alauddin Makassar dengan mengadakan pertemuan dengan Kementerian Agama RI dan segera dipulihkan hak-hak mahasiswa UIN Alauddin Makassar.

- b) Menyayangkan kekerasan yang dialami oleh mahasiswa UIN Alauddin Makassar pada aksi Penyampaian Aspirasi dilingkup UIN Alauddin Makassar.
- c) Mendesak mahasiswa UIN Alauddin Makassar untuk berdialog kembali dengan pihak Rektor untuk mendapatkan titik temu dan mencari solusi yang terbaik terhadap permasalahan skorsing terhadap mahasiswa UIN Alauddin Makassar.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 15.05 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**

TTD

H. MARWAN DASOPANG